



Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Erwin Amran^{1,2}, Muliaty Pawennei¹ & Zainuddin Zainuddin¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: Erwin.amran@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polrestabes Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar setiap tahun mengalami penurunan akan tetapi penyelesaiannya juga mengalami kecenderungan penurunan. Oleh karena itu, penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Penyidikan; Korban; Kekerasan; Anak

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of victims of violence against children at the Makassar Police and its influencing factors. This research method uses normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that cases of violence against children reported to the Makassar Polrestabes have decreased every year but the settlement also has a tendency to decline. Therefore, the investigation of victims of violence against children at the Makassar City Police is less effective. Factors that influence the effectiveness of investigations of victims of violence against children at the Makassar City Police are legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community legal awareness factors, and community legal culture.

Keywords: Investigation; Victim; Violence; Child

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Simamora, 2014). Oleh karena itu hak-hak dan martabat manusia harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi terciptanya tata kehidupan yang aman, tertib, dan sejahtera tanpa ada diskriminasi kepada seluruh masyarakat (Kleden, 2004).

Anak merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dengan baik, dalam tumbuh kembangnya menjadi manusia dewasa, anak juga memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlu mendapat perlindungan dan perhatian secara khusus, agar anak dapat bertumbuh kembang secara baik dan berkualitas sebagai generasi penerus bangsa (Sandarwati, 2014).

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat pada Pasal 28b ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi" (Haling, et.al, 2018). Sementara itu, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Sukadi, 2013).

Indonesia sebagai negara hukum telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on The Right of Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Ratifikasi ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak (Prameswari, 2017). Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sudrajat, 2011).

Konsideran Undang-undang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia secara utuh dilindungi hak asasinya termasuk yang masih dalam kandungan (Nasution, 2019). Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan dilindungi oleh negara. Anak juga merupakan generasi atau penerus masa depan dari sebuah bangsa yang harus dilindungi (Harefa, 2019).

Problematika tindak pidana kekerasan terhadap anak kini semakin meningkat di masyarakat, baik di negara maju maupun negara sedang berkembang. Perkembangan masyarakat yang berawal dari kehidupan agraris menuju kehidupan industrial telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan tata nilai sosiokultural pada sebagian besar masyarakat (Noviana, 2015). Nilai-nilai yang bersumber dari kehidupan industrial semakin menggeser nilai-nilai kehidupan agraris dan proses tersebut terjadi secara berkesinambungan sehingga pada akhirnya membawa perubahan dalam tata nilai termasuk pola-pola perilaku dan hubungan masyarakat.

Di Kota Makassar, tahun 2019, berdasarkan hasil pra penelitian ada 205 kasus kekerasan terhadap anak yang meliputi cabul anak, setubuh anak, bawa lari anak, penganiayaan anak. Paling mendominasi kasus penganiayaan anak

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, khususnya di Polrestabes Makassar. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan bahwa Kota Makassar merupakan salah satu kota yang tingkat kriminalitasnya tinggi yang terkait dengan kejahatan-kejahatan terhadap anak. Populasi dalam penelitian ini Penyidik Kepolisian di Polrestabes Makassar, Advokat. Penentuan sampel dilakukan dengan cara *non probability*.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Polrestabes Makassar

Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak).

Untuk mengetahui kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani oleh Polrestabes Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditangani Polrestabes Makassar Tahun Sejak 2018 s/d 2020

No.	Kasus	Jumlah Kasus		
		2018	2019	2020
1.	Penelantaran	-	1	20
2.	Persetubuhan	39	48	10
3.	Pencabulan	45	49	6
4.	Penganiayaan	80	79	-
5.	Pengeroyokan	5	4	-
6.	Merlarikan Anak	-	24	-
Jumlah		169	205	36

Sumber Data: Polrestabes Makassar, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang paling tinggi terjadi pada Tahun 2019 sebanyak 205 kasus atau sebesar 50% dari jumlah kasus serbanyak 410 kasus. Kemudian di Tahun 2020 terjadi penurunan kasus menjadi 36 kasus atau 17,56% dari jumlah kasus sejak tiga tahun terakhir.

Menurut Bripka Muqtamar, selaku Penyidik Pembantu PPA (Wawancara, 8 Oktober 2020), bahwa keseluruhan yang disidik oleh Penyidik Kepolisian benar-benar termasuk tindak pidana. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Menurut keterangan Muh. Amir, selaku Advokat (Wawancara, 21 Oktober 2020), bahwa sebenarnya masih banyak tindak pidana kekerasan terhadap anak yang tidak/belum dilaporkan ke Polisi karena pelakunya adalah orang terdekat korban seperti orangtuanya atau saudara-saudaranya karena ini menyangkut urusan internal dalam rumah tanggat tersebut.

Untuk mengetahui pendapat responden mengenai efektivitas penyidikan korbantindak pidana kekerasan terhadap anak di Polrestabes Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 : Pendapat Responden Mengenai Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Anak

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Efektif	9	36
2	Kurang Efektif	14	56
3	Tidak Efektif	2	8
J u m l a h		25	100

Sumber Data: Hasil olahan data primer, 2020

Berdasarkan data dan analisis di atas, penulis juga menggunakan kuesioner untuk mengetahui efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polrestabes Makassar sebagian besar atau 56 % menyatakan kurang efektif; sebanyak 9 orang atau sebesar 36 % yang menyatakan efektif, dan sebanyak 2 orang atau sebesar 8 % yang menyatakan tidak efektif.

Untuk mendukung data di atas, berdasarkan hasil penelitian menggambarkan kasus yang ditangani penyidik PPA Polrestabes Makassar yang telah P21 pada Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3 Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang P21 Tahun 2019

No.	Kasus	Jumlah Kasus		
		2018	2019	2020
1.	Penelantaran	-	1	-
2.	Persetubuhan	18	18	2
3.	Pencabulan	20	28	1
4.	Penganiayaan	38	28	-
5.	Pengeroyokan	2	1	-
6.	Merlarikan Anak	-	9	-
Jumlah		78	85	3

Sumber Data: Polrestabes Makassar, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sejak tiga tahun terakhir, ada 166 kasus yang P21, Tahun 2018, sebesar 46,15% yang sudah P21, Tahun sebesar 41,46% yang sudah P21 dan Tahun 2020 sebesar 8,33% yang sudah P21. Artinya kasus-kasus P21 belum memenuhi 50% yang P21 oleh penyidik PPA Polrestabes Makassar

Dengan demikian, berdasarkan persentase di atas, maka dapat dijadikan indikator bahwa kinerja Kepolisian dalam hal ini penyidik dalam jajaran Unit PPA Polrestabes Makassar dalam hal penanganan kasus kekerasan terhadap anak kurang efektif, meskipun kurang efektif namun paling tidak dapat dikatakan bahwa tugas-tugas yang diemban kepadanya berdasarkan undang-undang kepolisian yang telah menunjukkan prestasinya sendiri.

Dari hasil wawancara penulis dengan Briptu Irma Novianti, Penyidik Pembantu PPA, (wawancara, 20 Oktober 2020) bahwa saat pelaporan di terima, anak sebagai korban harus didampingi orang tua, wali atau pihak dari LSM atau LPA dan dilanjutkan dengan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan laporan tentang kejahatan seksual terhadap anak yang telah diterima. Selanjutnya, dilakukan verifikasi fisik maupun fisikis yang kemudian pihak kepolisian bekerja sama dengan beberapa pihak antara lain dinas social, rumah sakit, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), psikiater/ psikolog dan lain-lain untuk menyelidiki kasus setelah dirasa rampung dilanjutkan dengan mengirim berkas kekejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pada Unit PPA bahwa semua kasus yang masuk dan cukup bukti pasti akan dilimpahkan kekejaksaan dan diproses sebagaimana seharusnya sedang perihal pasal-pasal yang digunakan juga menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar

1. Substansi Hukum

Faktor substansi hukum yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil. Maka dapat diartikan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh substansi hukum terhadap penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polrestabes Makassar, sebagai berikut:

Tabel 4 Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Anak

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	64,00
2	Kurang Berpengaruh	7	28,00
3	Tidak Berpengaruh	2	8,00
J u m l a h		25	100,00

Sumber : Data diolah dari angket, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor substansi hukum terhadap penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 64,00%, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 28,00%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebesar 8,00%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor substansi hukum mempunyai pengaruh terhadap penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Makassar.

Tingginya pernyataan responden yang menyatakan faktor substansi hukum dominan berpengaruh dalam penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Makassar, karena penilaian responden terfokus pada materi hukum yang termuat pada pasal demi pasal di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Substansi hukum dimaksud, berbentuk norma atau kaidah hukum acara pidana yang bersifat memaksa. Apabila tidak dipatuhi, tidak ditaati, ataupun tidak dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian pada saat melakukan penyidikan tindak pidana kekerasan berpotensi untuk diajukan pra-peradilan.

Menurut keterangan Kanit PPA, AKP Ismail, SH (Wawancara, 8 Oktober 2020), bahwa sekalipun norma atau kaidah tentang asas-asas hukum acara pidana yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun Penyidik Kepolisian tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap yang terjadi dalam wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Keterangan responden di atas, ternyata bersesuaian dengan informasi dari Ka Subnit 1 PPA Sat Reskrim, Ipda Syahuddin R, SH (Wawancara, 8 Oktober 2020), bahwa tidak ada alasan bagi Penyidik Kepolisian untuk tidak mengikuti petunjuk dan arahan yang ada di dalam berbagai regulasi demi kelengkapan dan kesempurnaan berkas hasil penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Kemudian oleh Dahlan, salah seorang Advokat (Wawancara, Jum'at, 29 Oktober 2020) menjelaskan, bahwa Penyidik Kepolisian berwenang melaksanakan penyidikan terhadap setiap tindak pidana. Penyidikan mana harus dikoordinasikan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku institusi penegak hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk memeriksa dan meneliti kelengkapan dan kesempurnaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak, harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Aparat penegak hukum (struktur hukum)

Aparat penegak hukum (struktur hukum) merupakan elemen utama dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi melalui manajemen SDM. Dalam penegakan hukum tidak terlepas dari peranan aparat penegak hukum dan peran serta masyarakat itu sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Faktor aparat penegak hukum merupakan titik sentral yang sangat berpengaruh di dalam penegakan hukum, karena bekerjanya penegakan hukum sangat diwarnai oleh aparat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menerapkan hukum di

masyarakat secara benar. Untuk mengefektifkan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum bergantung pada kuantitas dan kualitas personilnya.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden mengenai pengaruh aparat penegak hukum terhadap penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polrestabes Makassar, sebagai berikut:

Tabel 5 Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Anak

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	18	72,00
2	Kurang Berpengaruh	7	28,00
3	Tidak Berpengaruh	-	8,00
J u m l a h		25	100,00

Sumber : Data diolah dari angket, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor aparat penegak hukum terhadap efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan Unit PPA Polrestabes Makassar, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 72,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 28,00 %, dan tidak ada responden yang menyatakan tidak berpengaruh sebesar. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor aparat penegak hukum mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Makassar.

Tabel di bawah ini menunjukkan nama-nama personil Unit PPA Polrestabes Makassar, sebagai berikut

Tabel 6 Personil Unit PPA Polrestabes Makassar

No	Nama	Pendidikan Kedinasan	Keterangan
1	Ismail	AKP	Kanit
2	Syahuddin R	Ipda	KaSubnit 1 PPA
3	Faizal	Ipda	KaSubnit 2 PPA
4	Muqtamar H,	Bripka	Anggota
5	Marwah	Briptu	Anggota
6	A. Ajif Ruswaid M	Briptu	Anggota
7	Andi Mursyidatul J.H	Bripda	Anggota
8	Sainal Randi	Briptu	Anggota
9	Muh Reza Pratama	Briptu	Anggota
10	Irma Novianti	Briptu	Anggota
11	Muh. Irsan	Bripda	Anggota
12	Resmawati Akmal	Bripda	Anggota

Sumber Data: Polrestabes Makassar, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) orang personil Unit PPA Makassar yang berpangkat Perwira dan sebanyak 9 (Sembilan) personil berpangkat Brigadir. Artinya diantara 10 (sepuluh) penyidik di Unit PPA Polrestabes Makassar sebesar 75% masih Brigadir dan 25 % sudah perwira. Data di atas menunjukkan

bahwa perlu peningkatan jenjang pendidikan kedinasan para penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar.

Data di atas juga menggambarkan bahwa personil yang terbatas (12 orang) dengan jumlah kasus ratusan pertahun juga menjadi hambatan efektivitas penegakan hukum. Artinya keberadaan penyidik di Unit PPA tidak sebanding dengan perkara yang ditangani.

Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat Pendidikan formal Unit PPA Polrestabes Makassar, sebagai berikut

Tabel 7 Tingkat Pendidikan Formal Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar

No.	Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SMA	7	58,33
2.	S1	5	41,66
3.	S2	-	-
Jumlah		12	100,00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 5 (lima) orang personil Unit PPA Makassar yang pendidikan formalnya Sarjana atau sebesar 41,66% dan dan sebanyak 7 (Tujuh) personil merupakan lulusan SMA atau sebesar 58,66%. Data di atas menunjukkan bahwa perlu peningkatan jenjang pendidikan formal para penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar.

Hasil wawancara dengan responden di Polrestabes Makassar disimpulkan bahwa diantara dua belas personil di Unit PPA Polrestabes Makassar pada umumnya tidak semuanya pernah mengikuti kursus atau pelatihan yang terkait penyidikan anak.

Dari hasil penelitian dan pengamatan tindakan dan perilaku penyidik/penyidik pembantu dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan di Polrestabes Makassar dapat dijelaskan bahwa dengan melihat kemampuan dan cara kerja penyidik/penyidik pembantu dalam setiap proses penyidikan tindak pidana bila dikaitkan dengan pendidikan yang beraneka ragam mereka peroleh serta dengan sarana, prasarana dan dana yang minimal, ditambah lagi dengan tidak dapat terpenuhinya persyaratan sebagai penyidik, maka penyidikan tindak pidana sebagaimana diharapkan masyarakat untuk bertindak profesional efektif, efisien, profesional dan modern belum dapat diwujudkan oleh penyidik/penyidik pembantu.

Faktor struktur hukum (penegak hukum) sangat mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Masyarakat sering mengeluh atas kinerja Polri dalam penanganan tindak pidana pada undang-undangnya dengan berbagai alasan, antara lain terlalu lamban/santai, tidak proaktif dalam menangani laporan yang dilaporkan masyarakat hingga kepada kualitas personil Polri yang tidak baik dalam menangani perkara yang dilaporkan.

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa kualitas atau kemampuan Polri yang diharapkan oleh masyarakat adalah terselenggaranya profesional, efektif, efisien dan modern yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesional, wujud dari profesional yaitu pelaksanaan tugas yang didasari oleh etika profesi sehingga terselenggara secara tertib, ilmiah dan santun.
2. Efektif adalah kemampuan melaksanakan tugas dan mencapai sasaran yang dipilih secara tepat dalam waktu yang singkat dan energi (daya dan dana yang sekecil-kecilnya (hemat dan sukses)
3. Efisien adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan benar dan terselesikannya sesuai dengan ketentuan yang ada seperti yang diinginkan.
4. Modern adalah berpikir maju, strategis dan atau mencapai hasil dengan bantuan berbagai peralatan/teknologi mutakhir sehingga semua terselesaikan secara efektif, efisien dan profesional.

3. Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap instansi termasuk penegak hukum dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, tujuan akan dicapai tidak efektif.

Sarana dan fasilitas pendukung dimaksud, tiada lain daripada instrumen yang dipergunakan oleh para penyidik kepolisian dalam melaksanakan interogasi dan pemeriksaan, pengumpulan barang bukti dan ketersediaan alat bukti. Misalnya; kelengkapan fasilitas ruangan pemeriksaan, ketersediaan perangkat komputerisasi, laptop dan telekomunikasi serta alat pengujian keaslian surat-surat atau dokumen kelengkapan berkas hasil penyidikan.

Sekalipun sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak masih terbatas, tetapi tidak mengurangi minat, kinerja dan semangat para penyidik kepolisian melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melengkapi dan merampungkan berkas perkara hasil penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang menjadi tugas dan tanggung jawab pekerjaannya.

Keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung dimaksud, ternyata mendapat perhatian khusus dari responden. Hal ini terbukti dari hasil penilaian ternyata sebagian besar responden beranggapan, bahwa sarana dan fasilitas pendukung merupakan salah satu faktor yang yang mempengaruhi efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Makassar. Adapun hasil jawaban kuesioner dari responden, tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 8: Pengaruh Sarana dan Prasarana Terhadap Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Anak

No.	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Berpengaruh	20	80,00
2.	Kurang berpengaruh	3	12,00
3.	Tidak berpengaruh	2	8,00
Jumlah		25	100,00

Sumber: Data Primer Setelah Diolah, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor sarana dan prasarana terhadap penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak pada Unit PPA

Polrestabes Makassar ditanggapi secara variatif, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 80,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 12,00 %, dan 8,00% yang menyatakan tidak berpengaruh. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor sarana dan prasarana mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak pada Unit PPA Polrestabes Makassar.

Penulis berpendapat belum efektifnya penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak pada Unit PPA Polrestabes Makassar disebabkan minimnya sarana atau fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Dalam menjalankan tugasnya melaksanakan penyidikan korban kendaraan yang paling dibutuhkan terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Aparat penegak hukum dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi sarana dan prasarana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penyidikan korban akan berlangsung dengan lancar. Oleh sebab itu, dalam hal efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak pada Unit PPA Polrestabes Makassar harus pula didukung oleh fasilitas yang memadai seperti tenaga manusia penegak hukum, organisasi yang baik dari penegak hukum, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup karena hal ini berkaitan dengan efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Makassar.

Penyidik/penyidik pembantu dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Fasilitas yang disediakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi, alat khusus, kendaraan bermotor) dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan jumlah anggaran organisasi dan personil meskipun dengan jumlah yang terbatas.

Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum secara aktual menyelaraskan peran yang seharusnya dengan peran aktual. Bermanfaatnya fasilitas yang telah tersedia senantiasa tergantung pada pemakaiannya, apabila pemakai tidak memberikan fasilitas maka akan mungkin terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini ada dua hal yang perlu mendapatkan perhatian yakni keperluan atau kebutuhan yang bertitik tolak pada segi individual dan adanya kekurangan-kekurangan yang bertolak pada segi sistemnya.

Suatu organisasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyidikan yang memadai maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta fasilitas yang ada. Kondisi sarana dan fasilitas yang diberikan pada saat ini sangat terbatas atau kurang memadai. Hal inilah yang turut membuat penyidikan akan semakin lama dan dikhawatirkan akan dapat membuat mental sendiri menjadi turun.

Dalam penyidikan suatu tindak pidana sangat diperlukan dana-dana anggaran penyidikan. Hal ini tidak menutup kemungkinan terhadap penyidikan tindak pidana karena tanpa adanya dana maka akan sulit ditentukan apakah penyidikan tersebut akan selesai dengan cepat dan tuntas. Selain itu, tanpa adanya dana dan

anggaran akan membuka peluang bagi penyidik/penyidik pembantu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan-aturan hukum yang seharusnya ditegakkan.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Faktor kesadaran hukum masyarakat terkait dengan budaya hukum masyarakat adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Kultur hukum (*Legal culture*) menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terkait dengan pengaruh faktor kesadaran hukum masyarakat dalam penyelesaian penegakan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai berikut:

Tabel 9 Pengaruh Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Anak

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	16	64,00
2	Kurang Berpengaruh	6	24,00
3	Tidak Berpengaruh	3	12,00
J u m l a h		25	100,00

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebanyak 16 responden atau 64,00% menyatakan bahwa kesadaran hukum berpengaruh terhadap penegakan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sebanyak 6 responden atau 24,00% menyatakan bahwa kesadaran hukum kurang berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak dan sebanyak 3 responden atau 12,00% menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Tingginya pernyataan responden menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum seseorang efektif mempengaruhi penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Makassar, karena responden mempunyai pemahaman sosiologis terhadap nilai-nilai sosial berupa norma atau kaidah hukum acara pidana yang tersebar di dalam berbagai regulasi.

Norma atau kaidah hukum acara pidana dimaksud, sebagai suatu fenomena keharusan dan dapat dipaksakan pelaksanaannya oleh penyidik kepolisian dalam rangka pelaksanaan penyidikan sebagai aplikasi dari penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Makaassar. Terlebih lagi, karena pada umumnya responden yang memberikan penilaian positif berasal dari kalangan praktisi dan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sehingga para responden cukup respek terhadap persoalan kesadaran hukum dalam kaitannya dengan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Sementara itu oleh Dahlan, salah seorang Advokat (Wawancara, Jum'at, 29 Oktober 2020) menyatakan, bahwa sebenarnya penegakan hukum merupakan sesuatu yang bersifat mutlak bagi masyarakat Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan sama sekali bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Dimana penegakan hukum merupakan pra-syarat yang harus ada dalam suatu negara hukum seperti Indonesia.

Berkenaan dengan pernyataan responden, Penulis beranggapan bahwa faktor kesadaran hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penegakan hukum. Jika demikian, sungguh benar apabila ada responden yang menyatakan bahwa faktor kesadaran hukum mempunyai interaksi secara timbal balik dengan analisis kualitatif yang dihimpun melalui keterangan dan penjelasan responden.

Efektivitas hukum dapat diukur dengan menggunakan indikator ketaatan masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran penerapan aturan tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum, menurut HC. Kelman Soerjono Soekanto (1983) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Compliance*, diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun tergantung pada baik buruknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-perasaan kekhawatirannya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai objek tersebut dengan mengadakan identifikasi. Penderitaan yang ada sebagai akibat pertentangan nilai-nilai diatasinya dengan menerima nilai-nilai penegak hukum.
3. *Internalisation*, pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum karena secara intristik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau oleh karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intristik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi

terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasnya.

Ketatan hukum pada dasarnya merupakan suatu kewajiban, sedangkan kewajiban itu sendiri awalnya adalah suatu konsep moral yang spesifik dan merupakan pengertian norma moral dalam hubungannya dengan individu yang tindakannya diperintahkan atau dilarang (Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006 : 55). Sedangkan norma-norma moral adalah prinsip hukum alam atau hukum kodrat yang dikembangkan oleh Thomas Aquinas (Harry J. Gensler, 2011: 160). Oleh karena itu, salah satu alasan orang taat hukum karena pertimbangan moral (Joseph Raz, 2009 : 237).

5. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum merupakan aspek yang signifikan dan melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebagai civic minded sehingga akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum. Peranan penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak sangat dipengaruhi oleh moral dan etika yang berintegritas dengan pemahaman budaya hukum atas penyidikan korban terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak itu sendiri. Factor iman dan lingkungan akan mempengaruhi integritas pejabat penegak hukum. Dalam rangka penyidikan korban terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak, maka penegak hukum harus memberikan dukungan peningkatan moral dan etika penegak hukum. Selain itu adanya sistem perbaikan rekrutmen para calon penegak hukum terutama penegak hukum di Unit PPA harus bebas dari KKN melalui sistem yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta melalui kurikulum peningkatan kesadaran beretika.

Tabel di bawah ini menunjukkan jawaban responden terkait dengan pengaruh faktor budaya hukum masyarakat terhadap penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai berikut:

Tabel 10 Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

No	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase (%)
1	Berpengaruh	19	76,00
2	Kurang Berpengaruh	5	20,00
3	Tidak Berpengaruh	1	4,00
J u m l a h		25	100,00

Sumber Data: Diolah Dari Angket, 2020

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pengaruh faktor budaya hukum masyarakat terhadap Penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Makassar ditanggapi secara bervariasi, yaitu: menyatakan berpengaruh sebesar 76,00 %, yang menyatakan kurang berpengaruh sebesar 20,00 % dan yang menyatakan tidak berpengaruh 4%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan bahwa faktor budaya hukum masyarakat mempunyai pengaruh terhadap penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Makassar.

Peran polisi sudah mengayomi masyarakat tetapi tergantung pandangan masyarakat bagaimana menilainya, tidak semua polisi buruk seperti yang dianggap masyarakat selama ini. Misalnya menerima suap, uang damai dan sebagainya, walaupun itu hanya salah satu dibanding seribu tetapi penilaian negatif masyarakat menjadi buruk kepada semua polisi.

Penegakan hukum yang digandengkan dengan sumbu budaya hukum itu tidak mungkin menghilangkan dimensi perasaan hukum dan kesadaran hukum (Zanuddin, 2017). Untuk menggiring agar penegakan hukum (baca: budaya hukum) Indonesia dapat bergerak di zona ideal, kita perlu meningkatkan bobot kesadaran hukumnya.

Budaya hukum masyarakat mempengaruhi terhadap tingkat kesadaran hukum masyarakat. Tidak hanya dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat terhadap aturan tetapi juga dapat dilihat dari sikap masyarakat terhadap hukum yang diwujudkan melalui kepatuhan terhadap hukum.

KESIMPULAN

1. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar setiap tahun mengalami penurunan akan tetapi penyelesaiannya juga mengalami kecenderungan penurunan. Oleh karena itu penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar kurang efektif.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, serta faktor budaya hukum masyarakat.

SARAN

1. Untuk mengefektifkan penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar, maka perlu: perhatian yang serius dari pemerintah untuk penambahan anggaran, penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait kekerasan anak, dan peningkatan kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum di Unit PPA Polrestabes Makassar.
2. Hendaknya Pimpinan Polri menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak pada Unit PPA Polrestabes Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Harefa, B. (2019). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Deepublish.
- Kleden, I. (2004). *Masyarakat dan negara: sebuah persoalan*. Penerbit Agromedia Pustaka.

- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1), 37-44
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1), 13-28.
- Prameswari, Z. W. A. W. (2017). Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Yuridika*, 32(1), 167-188.
- Sandarwati, E. M. (2014). Revitalisasi peran orang tua dalam mengurangi tindak kekerasan terhadap anak. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 287-302.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547-561.
- Soerjono, S. (1983). Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. *Grafindo Persada, Jakarta*.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111-132.
- Sukadi, I. (2013). Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 5(2), 117-133.
- Zainuddin, Z. (2017). Restorative Justice Concept On Jarimah Qishas In Islamic Criminal Law. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(3), 335-341.